

**TRANSFORMASI NILAI DALAM PERKAWINAN ADAT
PADA MASYARAKAT TRADISIONAL WOLOTOTO
KECAMATAN NDONA KABUPATEN ENDE**

Oleh:

Josef kusi, Dentiana Rero & Emi Angelina Maria

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pergeseran nilai dalam sistem perkawinan adat pada masyarakat tradisional *Wolototo* Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pergeseran nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem perkawinan adat pada masyarakat tradisional *Wolototo* mengalami perubahan baik dalam bentuk, proses maupun nilai-nilai. Perubahan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam gereja Katolik, nilai yang diwariskan dalam sistem perkawinan adat, dipandang sebagai salah satu model utama bagi perkembangan dan keberlangsungan hidup gereja lokal, karena proses perkawinan adat sangat relevan dengan proses perkawinan dalam gereja Katolik walaupun ada unsur-unsur kecil yang dianggap kurang sesuai. Nilai-nilai kebudayaan asli merupakan harta kekayaan yang harus diterima dan dilestarikan keberadaannya sejauh tidak bertentangan dengan aspek religiositas masyarakat.

Kata Kunci : *Transformasi nilai, perkawinan adat*

A. Pendahuluan

Sesungguhnya kebudayaan itu telah ada lebih dahulu, sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan punah dengan berakhirnya generasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang siklus hidupnya senantiasa berkelanjutan. Demikian pula praktek hidup berbudaya selalu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Daeng, (2000) mengungkapkan bahwa, relasi antara manusia dan budaya sangat erat. Dengan kata lain, dimana ada budaya disana ada masyarakat. Kebudayaan apa-pun coraknya selalu hadir dalam konteks masyarakat dan merupakan pedoman hidup masyarakat dan mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi tersebut dapat kita paralelkan dengan asumsi-asumsi dasar

gagasan sosiologi. Idianto.M, (2004:86) mengungkapkan menurut teori fungsional struktural, kebudayaan berfungsi untuk memelihara seluruh proses dalam masyarakat, antara lain mempersatukan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial melalui kesediaan masyarakat untuk membina nilai kebersamaan sebagai pedoman kehidupan bersama.

Budaya daerah merupakan salah satu institusi bagi masyarakat dimana norma tersebut mesti ditaati dan dilestarikan oleh generasi pendukungnya sehingga nilai tersebut tetap eksis. Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Idianto M, (2004:113) tradisi harus dipahami sebagai buah karya serta dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap anggota masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak terasa nyaman, jika hidup ini tidak mempunyai norma-norma hidup. Oleh karena itu, guna menghindari pelbagai problem yang terjadi dalam masyarakat, maka diperlukan tata tertib, norma-norma dan aturan-aturan riil dalam masyarakat. Secara konseptual adat istiadat berisi nilai-nilai, norma-norma serta kaidah sosial yang mesti dipahami, diakui, dijalankan dan dipelihara secara kontinyu. Hartono sebagaimana dikutip Idianto.M, (2004:148) berpendapat bahwa adat istiadat sebetulnya mengandaikan hukum, unsur pembentukannya adalah kebiasaan dalam kehidupan secara terus-menerus dan menjadi kelaziman yang dilakukan dalam waktu yang lama. Sebagai hukum, adat istiadat mengendalikan perilaku yang menyimpang. Hal demikian ini dilakukan oleh lembaga pengendalian sosial yang ada di desa yaitu lembaga adat dalam hal ini *Mosalaki* dan *Ria Bewa* yang memegang peranan utama untuk menetapkan hukum dan sistem nilai budaya berdasarkan tatanan nilai adat yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipahami bahwa setiap kelompok masyarakat dunia memiliki larangan/tabu yang mesti dipatuhi, seperti pembatasan jodoh. Adat eksogami menentukan bahwa seorang pria hanya boleh “berjodoh” dengan gadis dari *clan* yang berbeda. Apabila adat eksogami dilanggar dengan demikian terjadi penyimpangan atau *incest*. Perkawinan antara kedua orang saudara kandung atau sepupu derajat pertama, akan mendapat sanksi sosial bagi perilaku menyimpang berupa siksaan kecil dan sederhana sampai dikucilkan dari kelompok komunitas sosial.

Selain adanya pembatasan jodoh dalam perkawinan, ada tipe perkawinan adat yang dianggap ideal oleh masyarakat umum, yaitu perkawinan antara seorang

pemuda dan seorang gadis anak saudara laki-laki dari ibunya (anak om). Namun kini nampaknya perkawinan yang dianggap ideal ini, sudah hampir punah. Salah satu sebabnya adalah ajaran teologi agama Katolik yang melarang model perkawinan tradisional itu, sebab bertentangan dengan hukum gereja. Menurut Yohanes Paulus II (dalam Kitab Kanonik:1091 perkawinann tidak diijinkan apabila pria dan wanita masih ada hubungan darah dalam satu garis keturunan, sebab dipandang dari sudut kesehatan akan membawa dampak pada keturunannya berupa cacat mental atau fisik.

Pada saat ini mahar tidak dirasakan sebagai harta pembelian lagi. Kebanyakan suku bangsa Indonesia pada umumnya hanya memandangnya sebagai syarat formal untuk melangsungkan proses perkawinan. Adat pemberian mahar/sistim belis setiap suku bangsa tidak selalu sama, melainkan dengan cara dan jumlah yang relatif berbeda-beda. Adat pemberian mahar bukan saja oleh pihak mempelai pria, tetapi dari pihak mempelai wanita juga. Sehingga terjadi pertukaran harta benda yang fungsinya untuk mempererat hubungan antara kedua kelompok kerabat pria dan wanita.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini telah memacu arus informasi dan globalisasi yang merupakan kekuatan yang maha dasyat, sehingga mempengaruhi sikap dan pola perilaku masyarakat. Implikasi dari seluruh proses perubahan itu sangat signifikan karena tata nilai budaya nasional umumnya dan budaya local khususnya mengalami pergeseran bahkan terkikis oleh budaya asing. Generasi muda cenderung lebih senang mengikuti budaya luar dari pada budaya sendiri. Budaya luar dianggap lebih mengikuti model perkembangan zaman dari pada mengakualisasikan diri dalam budaya daerah yang dianggap kolot dan ketinggalan zaman.

Dewasa ini telah terjadi perubahan pada tatanan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat *Wolotopo*, terutama di kalangan kaum muda. Sikap kritis terhadap unsur budaya dan adat istiadat perkawinan yang sebelumnya sangat berat dengan syarat mahar, kini berubah lebih lunak dan lebih kompromistik antar keluarga yang kawin-mawin. Pada masyarakat *Wolotopo* dewasa ini terjadi gejala sosio-demografis yang cukup kompleks, dimana terjadi perkawinan antar suku, antara pria *Wolotopo* dengan wanita dari etnik lain atau-pun perempuan *Wolotopo* dengan pria etnik lain tanpa tuntutan belis berlebihan dan hal ini sudah menjadi gejala umum. Selain itu hak asasi dalam memilih calon

istri/ suami yang sebelumnya diatur oleh orang tua dengan menikahi “*Ana Eda*” (*Dhuku tu lengge lima*) sebagai bentuk perkawinan yang paling ideal dalam masyarakat patrilineal zaman dahulu, kini tidak populer lagi. Jumlah dan jenis mahar sudah mulai disesuaikan dengan kemampuan pihak pria. Sementara itu, pola perilaku masyarakat *Wolotopo*, khusus perilaku generasi muda yang berpendidikan, yang sebelumnya taat pada adat dan norma lama telah berubah. Perubahan yang dimaksud itu antara lain rendahnya kepatuhan pada orang tua, para tetua adat dan masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas tentang transformasi nilai dalam perkawinan adat pada masyarakat adat *Wolotopo*. Sejalan dengan itu, maka jenis yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan atau memperoleh gambaran secara mendalam tentang makna transformasi nilai dalam system perkawinan adat di *Wolotopo*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan penyederhanaan dan transformasi yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi dimaksud untuk menggolongkan atau mengarahkan, mengorganisir data dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dipahami apa yang sedang dan harus dilakukan. Lebih jauh dari itu menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dari penyajian-penyajian tersebut untuk memudahkan dan melihat apa yang sedang terjadi sehingga dapat disajikan dalam bentuk matrik, grafik, jaringan dan, tema.

3. Kesimpulan

Penerikan kesimpulan dilakukan pada permulaan data diamati dengan mencari makna dari data-data yang ada, membuat keteraturan, mencatat pola-pola penjelasan konfigurasi- konfigurasi yang mungkin untuk menguji kebenaran, kekokohan dan

mencocokkannya yang merupakan validasi dilakukan peninjauan kembali pada catatan di lapangan agar penemuan dan penafsiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

C. Pembahasan

1. Sistem Perkawinan

Perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati. Sebagai makhluk yang berakal budi, praktek perkawinan diatur sebagai pranata sosial dan terlegitimasi dalam institusi keluarga. Persekutuan hidup yang didasarkan cinta kasih suami istri dalam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan bersama yang bahagia sejahtera dan harmonis. Kebahagiaan dimaksud adalah setelah menempuh proses perkawinan adat dan agama, suami istri saling melengkapi satu sama lain saling memahami serta saling menghargai, membagi suka duka hidup. Kebahagiaan hidup terwujud dalam proses lamaran dan persiapan perkawinan (proses adat) yang berakir dengan makan bersama antara calon suami istri dan kedua keluarga besar. Kebersamaan ini mengandung nilai sosial yang tinggi. Demi menjaga keharmonisan hidup berkeluarga kedua keluarga yang diikat oleh hubungan kekeluargaan mesti bekerja sama demi mendukung perjalanan hidup keluarga baru. Dalam praktek hidup sosial, fungsi reproduksi lebih diutamakan, kesuburan dikaitkan dengan peran istri (*tuka nge, kambu beka*).

Dalam setiap ritus perkawinan dan wacana perkawinan, selalu ada harapan untuk mendapatkan keturunan (*nge bhondo, beka kapa; mora sa wonga benu sa bhoa*). Tujuan perkawinan mengikat hubungan antara dua keluarga besar yang dibuktikan dalam pertukaran belis (*wuru mana*), yang tidak saja dalam proses perkawinan melainkan sepanjang hayat seperti pada momen-momen penting seperti kematian, perkawinan anggota keluarga dekat dan pembangunan rumah.

Tujuan perkawinan masyarakat Lio Ende secara umum, termasuk secara khusus adat *Wolotopo* adalah memperoleh kesejahteraan hidup yang nyata dalam kesehatan fisik dan kesuksesan karya, dengan ungkapan bahasa daerah setempat “*kolo ma’e ro, ote ma’e node ; tu’a ngere su’a , maku ngere watu; tede tembu wesa wela; peni nge wesi nuwa; tuka nge kambu beka; tebo keta lo ngga; nge bhondo beka kappa; gaga bo’o kewi ae* (semoga sehat walafiat, terhindar dari berbagai penyakit dan gangguan pikiran, tegar bagi wadas, sukses dalam pertanian, peternakan serta sukses dalam

usaha dan karya). Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam ajaran gereja Katolik. Isi kanon 1055 sebagaimana dikutip (Sinaga, 1979:257) menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah demi kesejahteraan suami istri, kelahiran dan anak.

Sementara itu berdasarkan warisan dan garis keturunan, perkawinan dibedakan atas dua yakni patrilineal dan matrilineal. Masyarakat adat *Wolotopo* mengenal bentuk perkawinan patrilineal dimana garis keturunan dan sistem pembagian warisan menurut garis keturunan bapak dan pola menetap biasanya di rumah keluarga laki-laki. Selain bentuk perkawinan patrilineal, masyarakat adat *Wolotopo* juga menerapkan perkawinan eksogami, dimana perkawinan antara seorang pria dengan seorang gadis anak saudara laki-laki dari (*ana eda doa/om kandung*). Bentuk perkawinan ini sangat ideal pada zaman dulu, namun ketika terjadi mobilitas serta larangan dari ajaran agama Katolik bentuk perkawinan ini saat ini sudah ditinggalkan. Prinsip perkawinan bersifat monogami seperti dalam petuah adat yang menuntut kesetiaan dan keutuhan selamanya. Perkawinan monogami dalam masyarakat adat *Wolotopo* sejalan dengan kitab hukum kanonik gereja 1056, yang menandakan bahwa sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak tercerai, yang dalam perkawinan Kristiani dikukuhkan dalam sakramen (Sinaga, 1997:259)

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Dalam paraktek masyarakat Lio-Ende, termasuk masyarakat adat *Wolotopo* dikenal berbagai bentuk perkawinan menurut proses pemilihan pasangan atau tahap-tahap peresmian. Secara umum perkawinan dibedakan menjadi dua kategori yakni pertama: perkawinan yang mengikuti proses resmi dengan dukungan dan restu keluarga besar. Kedua: perkawinan yang tidak melalui proses resmi dimana si calon suami istri memilih jalan pintas sebagai suatu siasat untuk memaksa kehendak mereka kepada pihak orang tua atau keluarga.

Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat adat *Wolotopo* antara lain.

Pertama: *Perkawinan dhuku tu lengge lima* (nikah anak om kandung atau *cross cousin*)

Perkawinan ini disebut juga dengan kata lain *ndu longgo, tendu taga* (mengikuti jejak tanta). Perkawinan ini terjadi antara seorang pria dan seorang gadis anak saudara laki-laki dari ibu. Dalam masyarakat Lio-Ende dulu, dimana mobilitas masih terbatas dan kuatnya eksklusivisme, bentuk perkawinan ini, merupakan perkawinan ideal. Tujuan perkawinan ini

yakni mempertahankan ikatan kedua keluarga besar (keluarga pemberi dan penerima istri), sekaligus menjaga keharmonisan aliran belis dari satu pihak ke pihak yang lain. Sejak masuknya gereja katolik perkawinan ini mulai dilarang karena bertentangan dengan hukum gereja, meski hingga kini masih dipraktikan dalam masyarakat. Bentuk perkawinan ini, biasanya melewati proses negosiasi yang lebih sederhana dan tuntutan belis yang lebih mudah. Namun, seringkali status sosial yang tinggi serta gengsi keluarga menjadi alasan untuk mempersulit proses dan mahal belis.

Kedua: *Perkawinan Pa,a Tu,a (pasangan hidup anak ditentukan orang tua)*

Bentuk perkawinan diatur kedua pihak keluarga tanpa sepengetahuan dua insan. Dalam praktiknya, pihak orang tua wanita seakan-akan menyerahkan anak gadisnya kepada pihak laki-laki karena mereka telah menerima belis jauh hari sebelum terjadi perkawinan itu. Bahkan ketika anak masih kecil, sudah menerima cicilan barang yang diperhitungkan sebagai belis dari orang tua pria. Bentuk ini seakan memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya. Ketika Si gadis dan Si jejaka sudah dewasa kedua pihak orang tua melanjutkan dengan peresmian perkawinan.

Ketiga: *Perkawinan Ana ale (melalui proses peminangan)*

Perkawinan kedua insan melalui proses peminangan yang didasarkan pada jodo kedua insan. Dalam perkawinan ini, jodoh ditentukan oleh kedua insan sendiri. Dalam ungkapan Lio disebut sebagai perkawinan *dei ngai, pawe ate*. Bentuk ini merupakan yang paling ideal di kalangan kawula muda, meskipun jarang dipraktikkan. Dalam ungkapan masyarakat setempat disebut sebagai “perkawinan *dei ngai pawe ate*. Bentuk perkawinan ini yang paling ideal di kalangan kawula muda, meski jarang dipraktikkan, karena melewati proses adat yang cukup panjang dan rumit. Jumlah mahar disepakati oleh kedua pihak keluarga dan umumnya, jumlah besar berkaitan dengan prestise keluarga. Umumnya bentuk perkawinan ini terjadi pada marga yang ada hubungan dengan tugas tertentu, misalkan pemuda dari marga *sa'o atalaki* harus mengambil gadis dari marga *bedimangu wolo danga*, sebab dari keturunannya mempunyai peran tertentu yang tidak dapat dilakukan ataupun digantikan dengan keturunan lain sebagai (*atalaki, kolu koe, tau dari nia pase la'e*). Proses perkawinan menggunakan jembatan / pengantara, dalam istilah masyarakat setempat disebut dengan istilah *bheto bewa, tali nao* (bambu dan tali panjang sebagai penghubung ikatan yang sangat erat dan tak dapat dipisahkan. Secara

teoritis bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan ideal bagi kaum muda pada zaman dahulu dan sekarang .

Keempat: Perkawinan mera *no;o tebo, nika no;o weki (poto kolo renggi eko)*

Dalam perkawinan ini pihak pria tidak memberikan mahar atau memberikannya dalam jumlah minim, akibatnya si pria menjadi anggota keluarga wanita (kawin masuk). Biasanya perkawinan seperti ini disebabkan karena pihak laki-laki tidak sanggup membayar mahar yang dituntut oleh pihak wanita, ataupun pihak wanita tidak memiliki keturunan. Namun dalam prakteknya pria hanya mengabdikan dirinya untuk jangka waktu tertentu. Si pria akan memperhitungkan jasanya (*mega bogo*) lalu menuntut untuk membangun rumah (tempat tinggal sendiri) dan menjadi keluarga batih yang otonom.

Kelima: Perkawinan *paru dheko/paru kaka* (lari ikut)

Perkawinan terjadi, setelah si wanita melarikan diri dan menyerahkan diri kekeluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri langsung diproses perkawinan mereka. Mahar pada umumnya tidak dituntut, sebab seluruh hak keluarga wanita dianggap hilang dengan penyerahan diri si wanita. Setelah wanita menyerahkan diri ke rumah orang tua laki-laki, keluarga wanita akan mengikuti dengan istilah "*ndu tei, leti deki*" untuk menuntut urusan anaknya. Biasanya perkawinan ini terjadi karena wanita memaksakan pilihannya kepada orang tuanya atau kekeluarganya. Pada zaman dahulu perkawinan seperti ini sulit diterima, karena mahar sebagai factor utama dalam urusan adat telah diabaikan. Saat ini bentuk perkawinan seperti ini merupakan taktik dari Si gadis untuk memaksakan kehendaknya kepada orang tua menyetujui pilihannya (jalan pintas), namun proses adat tetap berlangsung.

c. Proses Perkawinan

Proses sebuah perkawinan lazimnya diawali dengan pengenalan antara kedua calon nikah, kemudian dilanjutkan dengan proses lamaran diakhiri dengan peresmian ikatan perkawinan. Dalam masyarakat adat Lio (*Wolotopo*) pada masa dahulu, pengenalan terjadi dalam pergaulan antara kaum muda dengan ungkapan (*sena nek, simbi, sena*) sebagai wujud pernyataan isi hati kepada calon kekasih. Bentuk kiasan ini menyatakan isi hati dan ditanggapi si gadis dengan pola yang sama. Bila ada semacam gayung bersambut, balasan keduanya akan meneruskan kepada ikatan jodoh (*dei ngai pawe ate*). Sering kali tidak terjadi interaksi perekenalan secara formal antara kedua insan. Hubungan perekenalan

mereka terjadi lewat keluarga atau kedua orang tua mereka. Berdasarkan tahap pengenalan ini sebagai tahap awal selanjutnya menghantar kedua insan pada urusan selanjutnya yaitu *tana ana* (perkawinan dengan proses peminangan resmi). Secara umum perkawinan adat Lio (*Wolotopo*) melewati tahapan-tahapan berikut ini:

b. Tahap Lamaran

Dalam tahap ini dikenal beberapa ritus seperti peminangan *ruti nata* (ajakan makan siri pinang atau *teo lambu* (menggantungkan baju sebagai ikatan) atau *tipu tanda* (*ru,u tau tu;u jaga tau rara*). Lamaran dari pihak keluarga laki-laki biasanya dilakukan oleh seorang utusan yaitu anggota keluarga dekat. Namun, secara umum digunakan seorang mediator yang dinamakan *gha;i jala* atau *bheto bewa tali nao*. Utusan *gha;i jala* keluarga mempersiapkan emas (*ome mbulu*) yang akan dibawa sebagai *tipu tanda* sebagai bukti kalau Si gadis menerima lamaran disertai doa memohon perlindungan leluhur untuk memperlulus proses lamaran . Pada saat lamaran diserahkan emas (*ome mbulu*) sebagai tanda pengesrsmian ikatan tunangan Si pria dan Si wanita. Proses ini sebagai *tipu tanda* (pemberian tanda resmi dimulainya proses perkawinan) atau *ruti nata* (ajakan makan siri pinang). Bila kemudian hari wanita menerima lagi lamaran pria lain, maka keluarga wanita mengembalikan semua pemberian keluarga pria saat lamaran. Sebaliknya bila si pria mengkhianati cintanya maka, emas diberikan saat *tipu tanda* dianggap hilang.

c. Tahap Persiapan Pernikahan

Tu ngawu ria, mera duri, ka bou pesa bela

Setelah tahap lamaran dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari dua belah pihak tentang tahap pelaksanaan perkawinan, maka keluarga pria mengumpulkan pihak keluarga besar guna menghimpun barang-barang yang akan dihantar kekeluarga wanita sebagai mahar inti (belis besar, *tu ngawu ria*). Pihak yang terlibat dalam menghimpun *mahar* adalah orang, *weta ane* / saudari, *eja keral* ipar kandung, *aji ka,e* / adik kakak serta kenalan. Setelah semua barang-barang disiapkan pihak keluarga besar pria menghantar *ome mbulu* bersama *ria nua* (pemangku adat) ke pihak keluarga besar wanita. Mereka disambut *ditenda* (tempat yang telah disiapkan) kemudian disuguhkan dengan *mbako, mota keu* (rokok serat siri pinang) sebelum pembicaraan dimulia. Pembicaraan tentang belis dilakukan oleh seorang moderator yang biasanya dibatasi

dengan *gata* (standar) yang ditentukan oleh *ria nua* dan berlaku untuk semua masyarakat adat *Wolotopo*. Dalam proses perkawinan dan *wurumana wailaki* pada masyarakat adat *Wolotopo*, pihak wanita membalas pemberian belis dari pihak laki-laki dengan materi yang berhubungan dengan peran wanita seperti beras, kue adat (*filu*) dan pakaian (*luka, lawo, lambu*). Pertukaran ini dilatari pertimbangan kosmologis yakni, pihak wanita yang memberikan anak gadis sebagai darah/kehidupan kepada pihak laki-laki mesti diimbangi pemberian sejumlah barang. Saat ini pada masyarakat adat *Wolotopo* belis tidak dirasakan sebagai harta pemberian lagi, namun sebagai syarat formal guna melangsungkan perkawinan. Adat pemberian *mahar/belis* berkembang menjadi lebih lunak dan bersifat kompromistis antar keluarga yang kawin mawin. *Mahar/ belis* tidak menjadi penghalang perkawinan terutama pada perkawinan antar etnik dan kalangan masyarakat adat *Wolotopo* yang bermukim di daerah perantauan.

d. *Pera Luka Lawo* (pemberian kenangan dari keluarga wanita untuk kedua mempelai).

Upacara ini dalam tradisi masyarakat adat *Wolotopo* sehari sebelum kedua pengantin melangsungkan perkawinan di gereja sesuai dengan tata cara dan ajaran iman kristiani. Dalam upacara ini keluarga besar keluarga wanita memberi kenang-kenangan kedua pengantin berupa pakaian (*lawo, lambu, luka, lesu, senai, semba*) sebagai wujud kasih sayang serta dukungan keluarga pada pengantin dalam memasuki bahtera hidup berumah tangga baru. Dalam tradisi masyarakat adat *Wolotopo* pada acara *pera luka lawo*, calon pengantin pria dan wanita diantar oleh keluarga besar laki-laki bersama *weta ane* (saudari) ke rumah keluarga pengantin wanita guna melangsungkan acara dimaksud.

e. *Sati Dati*

Setelah melalui tahap peminangan dan tahap peresmian pernikahan (*tu ngawu ria*) dilanjutkan dengan proses *sati dati*. Dalam proses *sati dati* pria dan wanita dikukuhkan secara adat oleh *du'a sa'o* (Tua adat) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Meletakkan beras putih pada dahi, telapak tangan, dan lutut kedua mempelai sambil mengucapkan doa yang intinya keluarga baru senantiasa diberikan kehidupan agar selalu sehat sejahtera, murah rezeki, dan melangkah pada jalan yang benar.

2. *Wae Lengi*; tua adat mengusap minyak pada dahi, siku dan pergelangan tangan sambil berdo'a yang intinya pengantin berdua senantiasa diberikan kekuatan dan kesegaran.
3. *Nggabhi Gami*; Tua adat menyatukan kedua kaki pengantin dengan seutas benang sambil mengucapkan do'a yang intinya kedua pengantin sudah dipersatukan dalam sebuah ikatan untuk senantiasa saling melengkapi, menerima, memberi serta melangkah secara bersama mengaruh baterah rumah tangga baru.
4. *Wasi ae* (membasahi dengan air dingin) kaki dari pengantin sambil mengucapkan doa yang intinya; keluarga baru yang baru dibentuk selalu mendapat kesegaran dan semua usaha mendapat hasil untuk memenuhi kebutuhan jasmani.
5. *Pu'u Kamu (eda embu)* om kandung menyerahkan jarum dan benang kepada *du'a sa'o* sambil mengucapkan do'a yang intinya memohon kiranya kedua mempelai tidak boleh dipisahkan kecuali kematian menjemput mereka.

d. Adat Pembatas Jodoh dalam Sistem Perkawinan

Adat pembatas jodoh megakibatkan perkawinan sangat rumit. Sekarang ini masyarakat adat *Wolotopo* khususnya generasi muda dalam memilih pasangan tidak berdasarkan pada adat pembatasan jodoh, karena hal ini menjadi rumit dan tidak memberikan kebebasan individu untuk mencari pasangan hidup. Dewasa ini pemilihan teman hidup untuk perkawinan. Prinsip yang universal dalam pemilihan jodoh pada masyarakat adat *Wolotopo* di zaman sekarang ini adalah menghindari terjadinya *incest* (tabu) yakni larangan individu untuk mengawini saudara dekatnya. Misalkan perkawinan antara kedua orang saudara kandung atau saudara sapupu derajat pertama, perkawinan antara anak dan ibunya (*goma weta doa, talo ine ka'o*). Apabila seseorang melakukan perbuatan *incest* akan merusak keseimbangan sosial dan secara otomatis mendatangkan malapetaka bagi seluruh kampung. Dalam masyarakat adat *Wolotopo*, sanksinya dalam bentuk *wale ndate (liwu eko)* dan dikucilkan dari kelompok masyarakat. Hubungan perkawinan yang dilarang pada masyarakat adat *Wolotopo* antara lain; *incest* dan *pela pani* (perselingkuhan diluar pernikahan).

Faktor Pendorong Terjadinya Perubahan Sosial di Wolotopo

Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di *Wolotopo* sebagai berikut; faktor internal seperti; adanya konflik antara golongan tua dan muda dalam hal pemilihan

jodoh, kemajuan iptek merupakan kekuatan dominan yang sangat menentukan perkembangan nalar dan cara berpikir masyarakat. Pada zaman dahulu proses perkenalan terjadi menggunakan ungkapan-ungkapan kiasan (*sena neke*) sebagai bentuk pernyataan isi hati kepada calon kekasih. Sekarang ini perkenalan terjadi antara kedua insan melalui hubungan lewat sarana komunikasi (*Handpone*) sehingga mengalami perubahan bentuk proses perkawinan serta proses perkawinan adat. Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah migrasi penduduk. Hal ini dikarenakan oleh orientasi dan ruang gerak generasi muda *Wolotopo* jauh meluas sampai ke sudut tanah tumpah dara dalam cakrawala Nusantara bahkan sampai ke negeri Jiran. Budaya Nusantara dari rangsangan urbanisasi.

Adanya program gereja Katolik dalam perkawinan massal bagi pasangan yang sudah hidup bersama sebelum proses adat dan agama. Ada pula faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan sosial seperti; adanya kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan dan ketersediaan infrastruktur, teknologi transportasi ketersediaan sumber daya listrik membuka jaringan komunikasi semakin luas sehingga generasi muda masa kini dapat berkomunikasi ke mana saja dengan siapa saja. Budaya efisien, efektifitas serta rasionalisasi mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat *Wolotopo* dengan berkembangnya pendidikan dan memanfaatkan transformasi dan informasi.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut transformasi nilai dalam sistem perkawinan adat di *Wolotopo* terjadi karena peradaban ini terarah pada pola yang lebih moderen sehingga membawa perubahan yang sangat bermakna bagi generasi muda di *Wolotopo*. Nilai-nilai kebudayaan asli merupakan harta kekayaan harus diterima dan dilestarikan keberadaannya, sejauh tidak bertentangan dengan religiositas dengan masyarakat. Dalam gereja Katolik, nilai yang diwariskan oleh adat istiadat masyarakat *Wolotopo* dipandang sebagai salah satu model utama bagi perkembangan dan keberlangsungan hidup gereja lokal karena proses perkawinan menurut adat *Wolotopo* sangat relevan dengan proses perkawinan dalam gereja Katolik. Hal ini terwujud dalam upacara pemberkatan nikah digereja terjadi inkulturasi antara

nilai-nilai asli dan nilai-nilai agama seperti adanya doa penyerahan dari orang tua yang diwakilkan oleh *eda embu* (om kandung) dan sumpah pengantin yang tidak jauh berbeda dengan ungkapan-ungkapan dalam perkawinan adat *sati dati* (*sati dati, rike taka, nggabhi gami, pire bagi*). Tujuan perkawinan adat dalam masyarakat *Wolotopo*, relevan dengan hakikat perkawinan dalam gereja Katolik yaitu bahagia, harmonis, dan, sejahtera. Proses perkawinan menurut tradisi masyarakat *Wolotopo* sebagai sebagai salah satu tradisi yang mesti dipertahankan, karena merupakan hal berharga dan berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga kelak. Perubahan dan perkembangan zaman turut mempengaruhi proses perkawinan dan hidup berkeluarga. Hal ini nampak dalam penghayatan atas adat istiadat warisan leluhur. Banyak unsur adat mengalami pergeseran nilai, misalkan banyak calon suami istri yang hidup bersama sebelum melewati tahapan perkawinan secara adat maupun gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt , Paul .2002. *Du'a Ngga'e*. Maumere – Flores: Puslit Candradytia.
- Daeng, Hans. 2000. *Manusia, Lingkungan dan Kebudayaan*, Ende: Nusa Indah.
- Idianto M. 2004. *Sosiologi*, Jarkarta: Erlangga.
- Mbete, Aron Meko, dkk 2006. *Khazana Budaya Ende-Lio*, Ende: Depdikbud.
- Sinaga A.B. 1983. *Persiapan Perkawinan Katolik*, Ende: Nusa Indah.
- Sugiyono. 2008 .*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Raho, Bernard.1990. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tule, Philipus, 2003. *Kebudayaan Daerah*. Ende: Nusa Indah.